



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1051 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN PEMUDA KAV. 52 KELURAHAN RAWAMANGUN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia mengajukan permohonan untuk menggunakan sebagian lahan dan bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Pemuda Kav. 52 Kelurahan Rawamangun, Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2014 Nomor B-109/Ses/Bakorkamla/II/2014 dan tanggal 3 Maret 2014 Nomor B-179/Ses/Bakorkamla/III/2014, oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1169/-076.36 tanggal 20 Maret 2014, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud, dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Sebagian Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Pemuda Kav. 52, Kelurahan Rawamangun, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN PEMUDA KAV. 52 KELURAHAN RAWAMANGUN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan sebagian bangunan gedung yang terletak di Jalan Pemuda Kav. 52 Kelurahan Rawamangun, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia.

KEDUA : Tanah dan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris barang daerah dengan data sebagai berikut :

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| a. - Luas Tanah                    | : ± 4.118 m <sup>2</sup>                             |
| - Luas tanah yang dipinjampakaikan | : ± 3.021 m <sup>2</sup>                             |
| - Nomor Barang                     | : <u>11.09.00.05.01.01.00</u><br>01.01.11.04.01.0001 |



- b. - Luas sebagian gedung yang dipinjampakaikan :  $\pm 3.208,50 \text{ m}^2$
- Nomor Barang : 11.09.00.05.01.01.00  
03.11.01.01.01.0008

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan tanah dan sebagian bangunan gedung dimaksud diberikan dalam bentuk pinjam pakai selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. Perawatan, pemeliharaan, keamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah dan sebagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia;
- c. Pinjam pakai tanah dan sebagian bangunan gedung dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk apapun;
- d. Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia dalam memanfaatkan tanah dan sebagian bangunan gedung dimaksud dilarang menyewakan kepada pihak lain;
- e. Biaya pemakaian telepon, air dan listrik yang digunakan, menjadi beban dan tanggung jawab Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia;
- f. Segala risiko atas kerusakan, kehilangan serta penyimpangan pemanfaatan tanah dan sebagian bangunan gedung, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia;
- g. Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia wajib mengembalikan tanah dan sebagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa pinjam pakai berakhir; dan
- h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan sebagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan sebagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dalam hal kebersihan, keamanan dan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia.

f

- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta